

# Keabsahan salat makmum: studi kasus penemuan najis oleh imam setelah salam

Hanna Mufida

Program studi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250104110007@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

najis, salat berjamaah, imam dan makmum, syarat sah salat, perbedaan pendapat ulama.

## Keywords:

impurity (najis), congregational prayer, imam and congregants, conditions of valid prayer, differences of opinion.

## ABSTRAK

Tulisan ini membahas kasus seorang imam yang baru menyadari adanya najis pada pakaiannya setelah salat berjamaah selesai dilaksanakan. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena kesucian dari najis merupakan salah satu syarat sah salat yang mencakup badan, pakaian, dan tempat salat. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai status keabsahan salat imam dan makmum ketika najis tersebut baru diketahui setelah salat, tanpa adanya unsur kesengajaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji pendapat para ulama yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, khususnya karya Imam Nawawi. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

mewajibkan pengulangan salat, sementara mayoritas ulama mutaqqaddimin berpendapat bahwa salat tetap sah dan tidak wajib diulang karena adanya unsur ketidaktahuan dan kelupaan. Adapun terkait status salat makmum, terdapat perbedaan pandangan antara yang mewajibkan dan tidak mewajibkan pengulangan salat, tergantung pada jenis najis (dzahir atau khafi). Namun, Imam Nawawi menyatakan bahwa makmum tidak wajib mengulang salat secara mutlak. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, pendapat yang lebih berhati-hati (ikhtiyath) adalah mengulang salat, meskipun terdapat rukhsah menurut pendapat ulama lain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan kesucian dalam salat serta menumbuhkan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama.

## ABSTRACT

This paper discusses a case in which an imam realizes the presence of impurity (najis) on his clothing only after the congregational prayer has been completed. This issue is significant because purity from impurity is one of the essential conditions for the validity of prayer, which includes the purity of the body, clothing, and the place of prayer. In this context, a legal question arises regarding the validity of the prayer of both the imam and the congregation when the impurity is discovered after the prayer, without any intentional act. The method used in this study is library research by examining the opinions of Islamic scholars as found in classical jurisprudential texts, particularly the works of Imam al-Nawawi. The findings reveal differences of opinion among scholars. The Shafi'i and Hanbali schools of thought require the prayer to be repeated, whereas the majority of early scholars (mutaqqaddimin) hold that the prayer remains valid and does not need to be repeated due to ignorance or forgetfulness. Regarding the status of the congregants' prayer, differing views also exist. Some scholars require repetition if the impurity is visible (najis zāhir), but not if it is hidden (najis khafi). However, Imam al-Nawawi states that the congregants are not required to repeat the prayer in any case. In the Indonesian context, where the Shafi'i school predominates, adopting the more cautious opinion (ikhtiyāt) by repeating the prayer is considered a safer approach, although concessions (rukhsah) exist according to other opinions. This study is expected to enhance understanding of the importance of purity in prayer and foster wisdom in dealing with differences of opinion among Islamic scholars



## Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmatan lil-alamin*. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dengan sebaik-baik penciptaan sehingga mereka memiliki bentuk tubuh yang proporsional dan sempurna. Berkaitan dengan hal ini Allah menciptakan seluruh makhluk-Nya agar mereka menyembah kepada-Nya dengan mengesakan-Nya dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan-Nya. (n.d.) menyatakan ibadah bukan hanya terbatas pada syiar-syiar tertentu dari ibadah, melainkan menyeluruh. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan bagian dari ibadah, bukan keseluruhan ibadah. Ibadah juga mencakup semua bentuk pergaulan dan pemenuhan segala hak-hak orang lain seperti berbuat baik terhadap orang tua, silaturahmi, menyayangi yang lemah hingga terhadap binatang sekalipun. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk mengusahakan secara maksimal dalam menjadikan setiap langkah dalam hidupnya sebagai perantara untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT melalui setiap perbuatan baik yang dilakukan.

Memahami bahwa seluruh aspek kehidupan dapat bernilai ibadah menunjukkan betapa Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Namun, di antara berbagai bentuk ibadah tersebut, terdapat amalan-amalan tertentu yang memiliki kedudukan istimewa dan menjadi pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Salah satu di antaranya adalah ibadah sholat, yang tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditegakkan, tetapi juga menjadi sarana utama untuk menjaga hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Pemahaman mengenai sholat merupakan tiang agama membawa kita pada salah satu cara pelaksanaannya yang memiliki keutamaan lebih, yakni sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak hanya dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban dan meraih derajat pahala yang lebih daripada salat *munfarid*, tetapi juga mengandung nilai sosial yang tinggi, seperti mempererat *ukhuwah*, menumbuhkan kebersamaan, serta melatih kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Derajat keutamaan yang akan didapat dari sholat berjamaah tentunya dengan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang menentukan keabsahan di dalam sholat. Menyoal tentang pentingnya memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam sholat berjamaah, penulis monyorot salah satu studi kasus dalam sholat berjamaah dimana seorang imam menemukan najis pada tubuhnya setelah sholat berjamaah telah selesai dilaksanakan. Berkaitan dengan prinsip dalam sholat berjamaah dimana imam merupakan panutan bagi makmum, sehingga makmum harus senantiasa selaras dengan imam, maka muncul pertanyaan apakah keabsahan sholat imam berpengaruh terhadap keabsahan sholat makmum dalam studi kasus ini.

## Pembahasan

Berangkat dari sebuah kasus dimana seorang imam baru menyadari adanya najis pada pakaiannya setelah sholat berjamaah selesai dilaksanakan. Pembahasan menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dikaji mengingat permasalahan ini menyentuh syarat sah salat, yakni suci dari hadats dan najis. Selain itu, dalam persoalan ini tidak hanya menyangkut hukum sholat seorang individu, tetapi sekaligus menyangkut keabsahan salat suatu kelompok yang dalam kasus ini mereka berperan sebagai

makmum. Studi kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini bermula dari seorang imam yang memimpin salat jamaah di suatu tempat. Pada awalnya, salat jamaah kala itu terlaksana sebagaimana semestinya, tetapi muncul suatu permasalahan setelah salat jamaah ini telah usai dilaksanakan. Imam menemukan najis berupa kotoran cicak yang menempel pada pakaiannya. Dalam permasalahan ini tentunya imam benar-benar tidak mengetahui adanya najis tersebut sebelumnya atau imam mengetahui najis tersebut tetapi imam lupa akan hal tersebut dan tentunya hal ini tidak ada unsur kesengajaan dari imam.

Kesucian dari najis merupakan salah satu syarat sah salat yang telah disepakati oleh ulama. Kesucian yang dimaksud bukan hanya pada badan seseorang, tetapi juga mencakup kesucian pakaian dan tempat salat. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan fundamental dalam menentukan keabsahan salat. Namun dalam konteks ini, imam mengetahui adanya najis pada pakaiannya setelah salat selesai dilaksanakan, muncul permasalahan yang lebih kompleks. Persoalannya bukan lagi tentang bagaimana hukum salat apabila syarat ini tidak terpenuhi, tetapi bagaimana jika kasus ini muncul setelah salat usai dilaksanakan, apakah unsur ke-tidaktahuan dan ke-tidaksengajaan ini dapat menjadi perantara mendapatkan *rukhsah* atau keringanan sehingga salat yang dilakukan tetap sah atau sebaliknya.

### **Status Salat Imam**

dalam menyikapi permasalahan hukum seseorang yang menemukan najis setelah salat selesai, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, menghukumi seseorang tersebut wajib untuk mengulang salat yang dilakukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Sedangkan pendapat kedua yang dipaparkan oleh mayoritas ulama *mutaqaddim* (terdahulu) menghukumi seseorang tersebut tidak wajib mengulang salatnya. Perbedaan pendapat ini diambil dari redaksi kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di bawah ini:

"(فرع) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها . ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول، وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار"

"Cabang pembahasan dalam menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang orang yang shalat dengan membawa najis yang ia lupakan atau tidak diketahuinya. Kami menyebutkan bahwa sesungguhnya qaul ashah (pendapat yang cenderung lebih benar) dalam mazhab kita (Mazhab Syafi'i): wajib mengulangi shalatnya. Pendapat demikian diikuti oleh Abu Qalabah dan Imam Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat tidak wajib mengulangi shalatnya, pendapat demikian diungkapkan oleh Imam Ibnu Mundzir dari riwayat Sahabat Ibnu 'Umar, Ibnu al-Musayyab Thawus, Atha', Salim bin 'Abdullah, Mujahid, Sya'bi, Nukho'i, Zuhri, Yahya al-Anshari, Auza'i, Ishaq, dan Imam Abi Tsur. Imam Ibnu Mundzir begitu juga aku (Imam Nawawi) berkata: "Pendapat tidak wajibnya mengulangi shalat adalah pendapat Imam Malik. Pendapat ini kuat dari segi dalilnya dan merupakan pendapat yang terpilih." (An-nawawi, n.d.)

Dua pendapat ini juga berlaku dalam permasalahan dimana seseorang telah mengetahui adanya najis pada pakaiannya namun saat akan salat orang tersebut lupa akan hal itu sehingga ia tidak mengganti pakaiannya sebelum ia salat. Dalam menyikapi dua perbedaan pendapat ini, kita diperbolehkan memilih salah satu di antara keduanya karena hal ini adalah termasuk rahmat dari Allah. Akan tetapi, hendaknya bagi penganut madzham Imam Syafi'i Seperti mayoritas penduduk Indonesia untuk konsisten memilih pendapat Imam Syafi'i dalam menyikapi permasalahan diatas, yaitu wajib mengulang salat. Hal ini merupakan suatu bentuk sikap *ikhtiyath* (hati-hati) dalam menjalankan syariat agama.

### **Status Salat Makmum**

Persoalan utama pada kasus ini tidak hanya menyoroti tentang bagaimana status sah atau tidaknya salat seorang imam, tetapi juga menyangkut status salat makmum yang secara syariat memiliki keterikatan dengan imam. Dalam menanggapi persoalan ini ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama menghukumi makmum tidak wajib mengulang salat jika najis yang ditemukan imam berupa najis yang *khofi* yakni najis yang tidak dapat dilihat oleh makmum. Seperti apabila najis tersebut tidak tampak karena tidak berada pada pakaian bagian luar. Dalam situasi ini makmum tidak wajib mengulang salat karena tidak ada unsur kecerobohnya dalam hal ini. Sedangkan jika najis yang ditemukan imam berupa najis *dzahir* yakni najis yang tampak pada pakaian imam maka makmum wajib mengulang salatnya. Hal ini disebabkan adanya unsur kecerobohan makmum dalam memastikan sah nya salat imam yang ia ikuti. Akan tetapi kewajiban ini tidak berlaku jika makmum tersebut adalah orang buta karena ia tidak dianggap melakukan kecerobohan. Sedangkan dalam menanggapi persoalan ini Imam Nawawi Imam Nawawi mengemukakan pendapat bahwa makmum tidak wajib mengulang salatnya secara *muthlaq* yakni baik najis yang ditemukan berupa najis *dzahir* maupun najis *khafi*.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesucian dari najis merupakan salah satu syarat sah salat yang mencakup badan, pakaian, dan tempat salat. Dalam kasus seorang imam yang baru mengetahui adanya najis pada pakaiannya setelah salat berjamaah selesai, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengulang salat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa salat wajib diulang, meskipun najis tersebut diketahui setelah salat selesai dan tidak disengaja. Sementara itu, mayoritas ulama *mutaqaddim*, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari sejumlah sahabat dan *tabi'in*, berpendapat bahwa salat tidak wajib diulang, karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan dapat menjadi uzur (alasan keringanan). Perbedaan pendapat ini juga berlaku baik dalam kondisi seseorang tidak mengetahui adanya najis maupun mengetahuinya namun lupa. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, sikap yang lebih hati-hati (*ikhtiyath*) adalah mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i, yaitu mengulang salat sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan ibadah.

Adapun mengenai status salat makmum, terdapat dua pandangan utama. Pendapat pertama membedakan antara najis *dzahir* dan najis *khafi*. Jika najis tersebut tidak

tampak (khafi), maka makmum tidak wajib mengulang salat karena tidak ada unsur kelalaian. Namun jika najis tersebut tampak jelas (dzahir), maka makmum wajib mengulang salat, kecuali bagi makmum yang tidak mampu melihat seperti orang buta. Di sisi lain, Imam Nawawi berpendapat bahwa makmum tetap tidak wajib mengulang salat secara mutlak, baik najis itu tampak maupun tidak, karena makmum tidak memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi pada imam selama pelaksanaan salat.

Dengan demikian, kasus imam yang menemukan najis setelah salat berjamaah menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian sekaligus memahami adanya kelonggaran hukum (rukhsah) dalam kondisi tertentu, terutama ketika tidak ada unsur kesengajaan. Berdasarkan tulisan ini penulis menyantumkan saran untuk pembaca. Pertama, bagi seorang imam hendaknya lebih berhati-hati dalam memastikan kesucian badan, pakaian, dan tempat salat sebelum memimpin salat berjamaah, mengingat tanggung jawabnya tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi juga bagi para makmum. Kedua, jamaah atau makmum juga dianjurkan untuk memperhatikan kondisi imam sejauh yang dapat dilihat dan diketahui secara wajar, tanpa berlebihan dan tanpa menimbulkan prasangka, sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah. Ketiga, dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, umat Islam hendaknya bersikap bijak dan toleran, serta konsisten mengikuti mazhab yang dianutnya. Khusus bagi masyarakat yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, mengikuti pendapat yang mewajibkan pengulangan salat dapat menjadi pilihan yang lebih aman (ikhtiyath).

## Daftar Pustaka

- An-nawawi, Yahya bin Syaraf Ad-Din. (n.d.). *Al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*.
- Dimiyati, Al-Bakri. *I'nanh Thalibin Ala Halli Alfadzi Fath Al-Muin*. Diambil 8 Desember 2025, dari <https://shamela.ws/book/963/361>
- Mubarok, Muhammad Faza Fadiil et.al (2024). Eksplorasi Liturgi Salat Hari Raya dalam Khazanah Manuskrip Kitab Fath Al-Qarib. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 1–15. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i4.261>
- Taufiqurrochman, T. (2007). Fenomena Lahn dalam Ritual Ibadah. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 9(2), 165–181. <https://doi.org/10.18860/el.v9i2.4653>
- Uril, Bahruddin. *Kesempurnaan Ibadah dengan Shalat.pdf*. (n.d.). Retrieved December 6, 2025, from <https://repository.uin-malang.ac.id/168/1/Kesempurnaan%20Ibadah%20dengan%20Shalat.pdf>